

PUTUSAN

Nomor 423/B/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. MARIANA TANUWIDJAJA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Taman Alfa Indah Blok I7 Nomor 6, RT 006/ RW 007, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1;
- II. MICHAEL THOMAS HERMAWAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Taman Alfa Indah Blok I4 Nomor 2, RT 003 / RW 007, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 2;
- III. SUBROTO KUNTJORO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Taman Alfa Indah Blok I7 Nomor 6, RT 006 / RW 007, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 3;
- IV. RALPH WILLIAM PIEQUET W**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal Taman Alfa Indah Blok I5 Nomor 13-14, RT 005 / RW 007, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta

Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT
4;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Doly James, S.H., LL.M.;
2. Fransiskus, S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Mitra Hukum, beralamat di Gedung Tatapuri, Lantai 2, Jalan Tanjung Karang Nomor 3, Kebon Melati, Jakarta Pusat, 10230, domisili elektronik: dolyjames@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut **Para Pembanding/Semula Para Penggugat**;

L A W A N

I. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H.;
2. Mindo Simamora, S.H., M.H.;
3. Romanus P.B. Purba, S.H., M.H.;
4. Haratua D.P. Purba, S.H., M.H.;
5. Mariem Triasmita, S.H.;
6. Hana Farida, S.H.;
7. Albi Rizky Fadhlika, S.H.;
8. Nadia Zunairoh, S.H.;
9. Debora Aswinda Solin, S.H.;
10. Imam Hidayat, S.H.;
11. Teddy Triyanto, S.H., M.H.;
12. Tutut Wuri Hastuti, S.H.;
13. Abdurrazak Natamiharsa, S.H.;
14. Silvia Ulfa, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang memilih domisili pada Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Graha Ali Sadikin Lantai 9, Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor: 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, domisili elektronik : pelayananhukum.dki@gmail.com, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024, selanjutnya disebut **Terbanding I/Semula Tergugat I**;

II. KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, tempat kedudukan Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C22, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dedi Rohedi, S.H., M.H., Jabatan Kabag Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan;
2. Juli Susanto, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Urusan Bantuan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan;
3. R. Andy Anandianto K, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Urusan Pelayanan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan;
4. Hawang Lusi Wiranda, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda selaku Subkoordinator Urusan Publikasi Hukum dan HAM Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan;
5. Cahya Febriana, S.H., M.H., Jabatan Staf Subbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan;

6. R. Setia Nuraeni, S.H., Jabatan Staf Subbag Pelayanan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan;
7. Fitria Agusnani Dewi, Jabatan Staf Subbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan;
8. Dicky Oktaviyanto, Jabatan Staf Subbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Prapanca Raya Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/email: bagkum.jaksel2000@gmail.com, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 219/KG.11.00 tanggal 28 Maret 2024, selanjutnya disebut **Terbanding II/Semula Tergugat II**;

- III. YAYASAN AL-MUHSININ ALFA INDAH**, berkedudukan di Taman Alfa Indah Blok G 1 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, yang didirikan berdasarkan Akta Yayasan Nomor 16, Tertanggal 07 Oktober 1983, yang dibuat dihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH. Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 03, Tertanggal 13 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Aziz, dalam hal ini berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Akta Nomor 16 Tanggal 07 Oktober 1983 diwakili oleh Ketua Umum, Drs. Kartiko Ismartoyo. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Taman Alfa Indah Blok F-7/7, RT. 012, RW. 005, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Achmad Rudyansah, S.H., M.H;
 2. Albertus Luter, S.H., M.H., CTL., CPCD;

3. Jonathan Mangihut, S.H;

4. Ady Ely Saputra Sibuea, S.H;

5. Fransiskus Peri, S.S., S.H., CPCD;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, yang dapat bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada Kantor Advokat Plural Law Office, yang beralamat di Gedung Komunitas Utan Kayu (KUK) Lt. 2, Room A-205, Jalan Utan Kayu Raya Nomor 68H, Matraman, Jakarta Timur, 13120. Domisili Elektroknik jonathanmangihut20@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/KETUM-YAMAI/SK/VIII/2024, Tanggal 23 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Terbanding III/Semula Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 25 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan dari Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 459.000,00- (Empat ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/G/2024/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada, tanggal 25 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Pembanding, Kuasa Terbanding I, Kuasa Terbanding II dan Kuasa Terbanding III;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Agustus 2024 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 86/G/2024/PTUN.JKT agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 20 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

- Menerima permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 86/G/2024/PTUN-JKT tanggal 25 Juli 2024;
- Mengadili sendiri dengan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Terbanding 1 / Tergugat 1, Terbanding 2/ Tergugat 2, dan Terbanding 3 / Tergugat 2 Intervensi;

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Mewajibkan:

- 2.1. Tergugat 1 untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Terletak di Taman Alfa Indah Blok I 4, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan Untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan Kepada Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah, tertanggal 10 Februari 2020 selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara a quo sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atas perkara ini; dan
- 2.2. Tergugat 2 untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 166/C.37.EF/31.74.10.1003.02.021.S.1/2/-1.785.51/e/2022 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jl. Taman Alfa Indah Blok I 4 RT. 000 RW. 00 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta Kode Pos 12260, tertanggal 6 September 2022 selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara a quo sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atas perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 2.1. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Terletak di Taman Alfa Indah Blok I 4, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan Untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan Kepada Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah, tertanggal 10 Februari 2020; dan
 - 2.2. Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor: 166/C.37.EF/31.74.10.1003.02.021.S.1/2/-1.785.51/e/2022 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jl. Taman Alfa Indah Blok I 4 RT. 000 RW. 00 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta Kode Pos 12260, tertanggal 6 September 2022;

3. Mewajibkan:

3.1. Tergugat 1 untuk mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Terletak di Taman Alfa Indah Blok I 4, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan Untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan Kepada Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah, tertanggal 10 Februari 2020; dan

3.2. Tergugat 2 untuk mencabut Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 166/C.37.EF/31.74.10.1003.02.021.S.1/2/-1.785.51/e/2022 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jl. Taman Alfa Indah Blok I 4 RT. 000 RW. 00 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta Kode Pos 12260, tertanggal 6 September 2022;

4. Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara a quo.

Apabila Majelis Hakim PTTUN Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding Para Pembanding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Agustus 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori

banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan dari Para Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Kontra Memori Banding Terbanding I/Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/G/2024/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2024;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Agustus 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima alasan-alasan banding dan Memori Banding yang diajukan Terbanding 2 dahulu Tergugat 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 166/C.37.EF/31.74.10.1003.02.021.S.1/2/-1.785.51/e/2022 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jl. Taman Alfa Indah Blok I 4 RT.000 RW.00 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta Kode Pos 12260, tertanggal 6 September 2022;

3. Membebankan biaya perkara kepada PEMBANDING Dahulu PENGGUGAT.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding III mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Agustus 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 86/G/2024/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2024;
3. Membebankan Biaya Perkara kepada Pembanding/dahulu Para Penggugat;

Atau jikalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding III telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi

Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 86/G/2024/PTUN.JKT setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 8 Agustus 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor 86/G/2024/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2024 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding, dan juga setelah menelaah memori banding dari Para Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 25 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H. Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Boy Mirwadi, S.H. dan H. Ariyanto, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Diah Puri Astuti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. Boy Mirwadi, S.H.

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

ttd.

2. H. Ariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Diah Puri Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp. 10.000,00
 2. Meterai : Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Banding : Rp. 230.000,00
- Jumlah : Rp. 250.000,00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

